



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DAPOT PASARIBU**;
Tempat Lahir : Siantar (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/14 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai
Jaya, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan PT. Ivomas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2014 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan/ Perpanjangan Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan/Perpanjangan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sebagai berikut:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama MANGIRING PARULIAN SINAGA, S.Sos, S.H., Advokat, berkantor pada Kantor Hukum "MANGIRING PARULIAN SINAGA, S.Sos S.H & REKAN", beralamat di Jl. Lancang Kuning-Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di bawah Register No.

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/SK/2014/PN. RHL tanggal 23-04-2014, dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 29 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di bawah Register No. 74/SK/2014/PN. RHL tanggal 30-04-2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 03 April 2014 Nomor 191/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 03 April 2014 Nomor 191/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa **DAPOT PASARIBU** beserta seluruh lampirannya; Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dapot Pasaribu** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dapot Pasaribu** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil yang di dalamnya berisi diduga daun ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2014 No. Reg. Perk: 82/TPUL/BAA/03/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Dapot Pasaribu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat diwarung tuak di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Ketika terdakwa Dapot Pasaribu pulang bekerja dengan mengendarai sepeda motor dan melintasi jalan diareal kebun Sei. II Blok 17-18 PT. Ivomas, terdakwa melihat bungkus kecil dari kertas yang berisi narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa mengambilnya lalu terdakwa pulang kerumah. Setelah mengganti pakaian terdakwa datang ke warung tuak di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir dengan membawa bungkus berisi daun ganja tersebut untuk ditunjukkan dan diberikan kepada teman-teman terdakwa, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib diwarung tuak di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, aparat Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah melakukan penggrebekan terhadap tindak pidana perjudian dan melakukan penggeledahan badan pada terdakwa kemudian ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa Dapot Pasaribu pakai berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan daun ganja kering. Kemudian terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan daun ganja kering dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa Dapot Pasaribu dilakukan penimbangan ternyata dengan berat kotor 4,08 (empat koma nol delapan) gram termasuk pembungkusnya dan bersih 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 620 / NNF / 2014 tanggal 29 Januari 2014 dengan kesimpulan barang bukti adalah positif Ganja dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa Dapat Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Dapat Pidana pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat diwarung tuak di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib diwarung tuak di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, aparat Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah melakukan penggebrekan terhadap tindak pidana perjudian dan melakukan penggeledahan badan pada terdakwa kemudian ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa Dapat Pidana pakai berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan daun ganja kering. Kemudian terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan daun ganja kering dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa Dapat Pidana dilakukan penimbangan ternyata dengan berat kotor 4,08 (empat koma nol delapan) gram termasuk pembungkusnya dan bersih 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 620 / NNF / 2014 tanggal 29 Januari 2014 dengan kesimpulan barang bukti adalah positif Ganja dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Dapot Pasaribu, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Dapot Pasaribu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, bertempat diwarung tuak di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa terdakwa Dapot Pasaribu telah menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara membakar dan menghisap asapnya. Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 16.00 WIB di warung tuak di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, aparat Kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah melakukan penggrebekan terhadap tindak pidana perjudian dan melakukan pengeledahan badan pada terdakwa kemudian ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa Dapot Pasaribu pakai berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan daun ganja kering. Kemudian terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan daun ganja kering dibawa ke Polsek Bagan Sinembah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Selanjutnya narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa Dapot Pasaribu dilakukan penimbangan ternyata dengan berat kotor 4,08 (empat koma nol delapan) gram termasuk pembungkusnya dan bersih 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram, kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 620 / NNF / 2014 tanggal 29 Januari 2014 dengan kesimpulan barang bukti adalah positif Ganja dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Dapot Pasaribu, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi SARLOSE MESRA:**

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering maraknya perjudian di daerah perkebunan PT. Ivomas Balam;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Eduard Sibuea, dan Coky Hutabarat datang ke warung pakter tuak milik Febri Manullang di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat itu di warung tersebut banyak orang, lalu Saksi melihat Febri Manullang sedang menulis nomor togel, lalu Saksi mengamankannya;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut yang bertugas sebagai tukang rekap nomor togel;
- Bahwa kemudian Saksi menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja yang tersimpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui ganja tersebut diperolehnya di jalan, sebagai sisa setelah dipakainya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Saksi EDUARD SIBUEA:**

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering maraknya perjudian di daerah perkebunan PT. Ivomas Balam;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Sarlose Mesra, dan Coky Hutabarat datang ke warung pakter tuak milik Febri Manullang di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di warung tersebut banyak orang, lalu Saksi melihat Febri Manullang sedang menulis nomor togel, lalu Saksi mengamankannya;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa sedang duduk di warung tersebut yang bertugas sebagai tukang rekap nomor togel;
- Bahwa kemudian badan Terdakwa digeledah, dan ditemukan 1 (satu) bungkus daun ganja yang tersimpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui ganja tersebut diperolehnya di jalan, sebagai sisa setelah dipakainya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di warung pakter tuak milik Febri Manullang di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh bungkus berisi daun ganja kering di jalan, lalu Terdakwa menggunakan sebagian daun ganja kering tersebut dengan cara mencampur dengan rokok, kemudian Terdakwa menyimpan sisa daun ganja tersebut di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke warung pakter tuak milik Febri Manullang di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang anggota polisi, dan langsung menggeledah badan Terdakwa dan berhasil menemukan bungkus daun ganja di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan ganja, namun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, berupa: 1 (satu) bungkus kertas kecil yang di dalamnya berisi diduga daun ganja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan diperkuat dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Sarlose Mesra, Saksi Eduard Sibuea, dan Saksi Coky Hutabarat pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di warung pakter tuak milik Febri Manullang di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering maraknya perjudian di daerah perkebunan PT. Ivomas Balam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, Para Saksi datang ke warung pakter tuak milik Febri Manullang di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, dan di warung tersebut banyak orang, termasuk Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh bungkus berisi daun ganja kering di jalan, lalu Terdakwa menggunakan sebagian daun ganja kering tersebut dengan cara mencampur dengan rokok, kemudian Terdakwa menyimpan sisa daun ganja tersebut di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke warung pakter tuak milik Febri Manullang di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang anggota polisi, dan langsung mengeledah badan Terdakwa dan berhasil menemukan bungkus daun ganja di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan ganja, namun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Narkotika NO. LAB.: 620/NNF/2014 tanggal 29 Januari 2014 diperoleh kesimpulan barang bukti adalah positif Ganja dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan Ketiga: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **DAPOT PASARIBU**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yaitu Saksi Sarlose Mesra, Saksi Eduard Sibuea, dan Saksi Coky Hutabarat pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di warung pakter tuak milik Febri Manullang di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang sering maraknya perjudian di daerah perkebunan PT. Ivomas Balam, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 WIB, Para Saksi datang ke warung pakter tuak milik Febri Manullang di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, dan di warung tersebut banyak orang, termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh bungkus berisi daun ganja kering di jalan, lalu Terdakwa menggunakan sebagian daun ganja kering tersebut dengan cara mencampur dengan rokok, kemudian Terdakwa menyimpan sisa daun ganja tersebut di dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke warung pakter tuak milik Febri Manullang di Divisi IV Sei. II Kebun PT. Ivomas Balam Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang anggota polisi, dan langsung mengeledah badan Terdakwa dan berhasil menemukan bungkus daun ganja di dalam saku celana Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.: 620/NNF/2014 tanggal 29 Januari 2014 diperoleh kesimpulan barang bukti adalah positif Ganja dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi, Terdakwa telah memakai atau menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut, sehingga ganja tersebut telah disalahgunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**";

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat bahwa uraian pembelaan tersebut cukup beralasan, dan akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dakwaan Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. "***The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind***". Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL



dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif*, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, yaitu: 1 (satu) bungkus kertas kecil yang di dalamnya berisi diduga daun ganja, cukup beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan KUHAP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **DAPOT PASARIBU** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAPOT PASARIBU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 088/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas kecil yang di dalamnya berisi diduga daun ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar **Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa, tanggal 24 Juni 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HENDRA PRAJA ARIFIN, S.H.** sebagai Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

MARLINEN GRESLY, S.H.

